



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR : 421.3/58/SK/BUP- TW/V/2023

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah, maka diperlukan prasarana dan sarana yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014, pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan Pendidikan baru yang izin pendiriannya diberikan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Teluk Wondama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2018 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Teluk Wondama dengan lokasi pendirian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pendirian Sekolah Menengah Atas sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU di atas adalah berstatus Negeri.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Teluk Wondama dan sumber pendapatan sekolah lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROBERTH M.P. NUNAKI, SH
19760410 200312 1 007

Lampiran : Keputusan Bupati Teluk Wondama
Nomor : 421.3/58/SK/BUP- TW/V/2023
Tanggal : 31 Mei 2023

**DATA LOKASI PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KABUPATEN TELUK WONDAMA**

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI KECAMATAN	LOKASI DESA	KETERANGAN
1.	SMA NEGERI 4 WONDAMA	DISTRIK RUMBERPON	KAMPUNG YEMBEKIRI II	SMA NEGERI
2.	SMA NEGERI 5 WONDAMA	DISTRIK WASIOR	KAMPUNG RADO	SMA NEGERI

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROBERTH M.P. NUNAKI, SH
19760410 200312 1 007

